



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Sat Pol PP yang selanjutnya disingkat Renstra Sat Pol PP adalah dokumen perencanaan Sat Pol PP untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Sat Pol PP yang selanjutnya disingkat Renja Sat Pol PP adalah dokumen perencanaan Sat Pol PP untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SAT POL PP

Pasal 2

- (1) Renstra Sat Pol PP Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Sat Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Sat Pol PP dalam menyusun Renja Sat Pol PP.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sat Pol PP disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SAT POL PP;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SAT POL PP;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Sat Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Sat Pol PP wajib melaksanakan Renstra Sat Pol PP dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Sat Pol PP wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Sat Pol PP.
- (2) Kepala Sat Pol PP menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sat Pol PP Tahun 2027, Renstra Sat Pol PP Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Sat Pol PP Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 25

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PASURUAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Sat Pol PP, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Sat Pol PP harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sat Pol PP dan Renja Sat Pol PP, Sat Pol PP melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Sat Pol PP dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sat Pol PP meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Sat Pol PP/lintas Renstra Sat Pol PP, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sat Pol PP memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Sat Pol PP yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Sat Pol PP Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Sat Pol PP Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2027 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 114

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024~2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP.....	6
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	8
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	11
2.4. Konsumen Sasaran Pelayanan	14
a. Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberian Pelayanan.....	13
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17
3.1. Permasalahan Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	17
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	19
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	21
a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026	21
4.1. Cascading Satuan Polisi Pamong Praja	22
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN	23
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	25
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
BAB VIII : PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mempunyai tugas yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum maka terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu point penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kalau menurut dari tujuan diatas maka akan ditarik kesimpulan pada misi ke 2 di RPJMD yaitu "Pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan media social berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social".

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah RPD Kabupaten Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu OPD di Kabupaten Pasuruan menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan RPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan program Nasional. Sedangkan tujuan dan sasaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja harus ada keterkaitan tujuan dan sasaran RPD. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung alokasi anggaran untuk mencapai sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPD kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Sebagai dokumen induk Renstra Satuan Polisi Pamong Praja harus dijadikan rujukan dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis, penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam system perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja kedalam rencana program kegiatan serta penganggaran tahunan dan sinkronisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap terhadap perubahan dan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Provinsi Jawa Timur, Renstra Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pasuruan harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD kabupaten Pasuruan.
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten Pasuruan selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi.
- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Terhadap RPD Kabupaten Pasuruan agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya Perubahan RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka seluruh Renstra Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan. Hal ini yang melatarbelakangi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan perlu disusun.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
- n. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- q. Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Permendagri 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
- t. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- v. Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- x. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah :

1. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program dalam rangka mendukung tujuan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pasuruan di bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2024-2026.

Tujuan :

1. Merumuskan gambaran umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang urusan Ketenteraman, dan Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat periode 2024-2026.
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan ke dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, yang disertai dengan program prioritas tahun 2024-2026.

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026;
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- 4.2. Cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;


Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Pemadam Kebakaran.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terlampir dalam lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, tingkat golongan, strata pendidikan, fungsi / tugas sehari-hari, Responsif Gender dan berdasarkan keahlian khusus (diklat khusus).

1. Berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, antara lain:

- ✓ Kepala Satuan (Eselon IIb), sebanyak : 1 orang
- ✓ Sekretaris (Eselon IIIa) : 1 orang
- ✓ Kepala Bidang (Eselon IIIb) : 4 orang
- ✓ Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa): 10 orang

2. Berdasarkan tingkat golongan:

1. Golongan IV	5 orang
2. Golongan III	18 orang
3. Golongan II	40 orang
4. Golongan I	1 orang
5. PTT	36 orang
6 THL	124 orang
Jumlah Pegawai	224 orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	S2	6	-	6 orang
2.	S1	20	6	26 orang
3.	D3	2	2	4 orang
4.	D2	-	1	1 orang
5	SLTA	33	27	62 orang
6	SLTP	1	-	1 orang
7	SD	2	-	2 orang
Jumlah		64	36	102 orang

4. Berdasarkan fungsi / tugas sehari-hari (non eselon):

No	Fungsi / Tugas	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3	-	3 orang
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	10	14	24 orang
3.	Petugas Operasional Lapangan	38	16	54 orang
4	Petugas Administrasi	12	6	18 orang
Jumlah		63	36	99 orang

5. Berdasarkan Responsif Gender

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	JUMLAH PNS	56	8
2.	JUMLAH PTT	35	1
3.	JUMLAH THL	107	17
	JUMLAH KESELURUHAN	198	26

6. Berdasarkan keahlian khusus (keikutsertaan dalam Diklat):

Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebanyak 31 orang terdiri dari :

Gol III sebanyak 7 orang

Gol II sebanyak 24 orang

Data Pegawai yang telah mengikuti keahlian khusus (Diklat Dasar Polisi Pamong Praja) yang Responsif Gender sebagai berikut :

Data Pegawai Laki-laki sebanyak 27 orang

Data Pegawai Perempuan sebanyak 4 orang

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan, aset / sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

- ✓ 5 unit bangunan, antara lain: 1 unit gedung kantor utama, 1 unit bangunan gedung pos jaga, 1 unit gedung pemadam kebakaran dan 2 unit bangunan gedung garasi;
- ✓ 10 unit mobil operasional lapangan antara lain: 2 unit truck patroli, 6 unit pick up patroli, 1 mobil navara dan 1 mobil pengamanan dan pengawalan;
- ✓ 2 unit mobil pemadam kebakaran;
- ✓ 1 unit ford ranger;
- ✓ 1 unit mobil pick up;
- ✓ 1 unit mobil Mini Bus;
- ✓ 6 unit mobil operasional pejabat;
- ✓ 5 unit motor operasional petugas pengamanan dan pengawalan pejabat (BM);
- ✓ 15 unit motor operasional staf kantor;
- ✓ 10 unit motor trail patroli wilayah;
- ✓ Perlengkapan alat komunikasi, terdiri atas:
 - 1 unit tower
 - 2 unit repeater komunikasi;
 - 10 unit Radio RIG UHF;
 - 34 unit Radio HT UHF;
 - 1 unit PABX untk 6 saluran;
 - 2 unit saluran telepon, 1 unit faxcimilie dan 3 unit modem internet;
- ✓ 1 unit papan visual kendali (server CCTV) dengan 9 unit titik kamera CCTV;
- ✓ Peralatan administrasi perkantoran, antara lain: 23 unit komputer PC, 30 unit laptop, 43 unit printer, 1 unit scanner, 2 unit proyektor, 1 unit mesin fotocopy.

Ketersediaan fasilitas penunjang tersebut masih dinilai kurang memadai mengingat dengan meningkatnya struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan maka dibutuhkan adanya penambahan fasilitas-fasilitas

pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Merujuk pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung. Bahkan atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya, kewajiban pengembangan pegawai dengan minimnya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi anak buahnya melalui berbagai cara. Tidak harus melalui diklat namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain. "Ada banyak bentuk pengembangan kompetensi seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

Untuk membaca lebih lengkap mengenai IP ASN, dapat dilihat pada tabel berikut :

**REKAP INDEKS PROFESIONALITAS ASN (IP-ASN)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI IP-ASN				SUB TOTAL
				KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
1	NURUL HUDA, S.Sos, MM	19700302 199003 1 002	Kasatpolpp	20	0	25	5	50
2	NURUL HUDAYATI, SE.MM	19691107 199503 2 001	Sekretaris	20	15	25	5	65
3	UBAIDILLAH, SH, M. Hum	19681005 199803 1 004	Kabid Sumber Daya Aparatur	20	15	25	5	65
4	DWI SEPTIAWAN, S.Sos, ME	19670917 198809 1 001	Kabid Perlindungan Masyarakat	20	15	25	5	65
5	SONI KURYANTONO, SH,M.Hum	19800515 200901 1 007	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	20	15	25	5	65
6	SULHI, SH	19761122 200801 1 012	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	15	15	25	5	60
7	BAMBANG SUSILO TOMO, SE, MM	19700430 199302 1 002	Kasi Operasi dan Pengendalian	20	15	25	5	65
8	DWI WIDIASTUTI, SE, MM	19790414 201001 2 003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	20	25	25	5	75
9	CHRISTANTO, SE, MM	19820119 201001 1 010	Kasi Linmas	20	25	25	5	75
10	BACHTIAR HENDRASYOKO, SE, MM	19790504 201101 1 002	Kasi Pemadam Kebakaran	20	10	25	5	60
11	BETI AGUS SETIOWATI, Amd	19800803 200501 2 014	Kasubbag Keuangan	10	0	25	5	40
12	DONNY EDWARD SUGIANTO, SE	19760505 200701 1 021	Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan	15	0	25	5	45
13	AGUNG MARSUDI, S.H	19750316 200901 1 001	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	15	0	25	5	45
14	MU'ARIF, SH	19790702 200903 1 003	Kasi Penyidikan dan Penyelidikan	15	0	25	5	45
15	NURUL FITRIAH, SH	19800821 200901 2 002	Kasi kerjasama	15	0	25	5	45
16	LALU RAMADI WANDA MAXUDI, S.STP	19950224 201808 1 001	Kasi Teknis Fungsional	15	17,5	25	5	62,5
17	AGUS ZAKARIA, S.STP, M.K.P	19951129 201708 1 001	Kasi Pelatihan Dasar	20	0	25	5	50
18	KRISHNA RIZKI AMELIA, SE	19841016 200901 2 001	Bendahara	15	0	25	5	45
19	IKA PERWITASARI, SE	19890415 202012 2 016	Analisis Pengembangan Kompetensi	15	17,5	25	5	62,5
20	NGASIH TRI RAHAYU, S.IP	19940803 202012 2 018	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	15	40	25	5	85
21	MOKHAMAD KHOIRUL SETIAWAN, SE	19820124 200901 1 003	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	15	26,5	25	5	71,5
22	MOHAMMAD SULAIMAN	19710626 200604 1 009	Komandan Petugas Keamanan	5	0	25	5	35
23	SOFI' HIDAYAT	19680204 200604 1 011	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
24	ALIT PUGUH WINARTO, S.Sos	19770310 200901 1 004	Penyuluh Keamanan Masyarakat	15	0	25	5	45
25	MUHAMAD KHUDORI	19720225 200701 1 011	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	0	25	5	35
26	ARIEF YUDHI RACHMAN	19790430 200901 1 006	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	0	25	5	35
27	MAULUDIAR	19680312 200701 1 035	Pengadministrasi Sarana Prasarana	5	0	25	5	35
28	KAMSURI	19670516 200701 1 018	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	0	25	5	35
29	MUSTAIN	19700520 200701 1 024	Pengadministrasi Umum	5	0	25	5	35
30	ABD. ROHMAN	19710617 200701 1 017	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	0	25	5	35
31	A. AKHADUN	19720917 200701 1 015	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	0	25	5	35
32	RUDIANTO	19760515 200701 1 010	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	0	25	5	35
33	HERI SUATMIKO	19790810 200901 1 010	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	0	25	5	35
34	ABD. MAJID	19810730 200801 1 011	Pegadministrasi Pengaduan Publik	5	22,5	25	5	57,5
35	ARIS JATMIKO	19791222 200903 1 005	Pengadministrasi Keuangan	5	0	25	5	35
36	KHOERUL UMAM	19830215 200901 1 003	Komandan Petugas Keamanan	5	17,5	25	5	52,5
37	KARSONO	19690504 200010 1 001	Komandan Petugas Keamanan	5	17,5	25	5	52,5
38	SLAMET WAHYUDI	19780529 200801 1 013	Komandan Petugas Keamanan	5	0	25	5	35
39	GITO RAHARJO	19810609 200901 1 006	Komandan Petugas Keamanan	5	0	25	5	35
40	CHOIRIL USMAN	19690123 200901 1 004	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
41	SUPRIYADI	19810809 200901 1 004	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
42	SUHARTONO	19650905 200901 1 002	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
43	RUDI DWI SUPRIYANTO	19680424 200701 1 021	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
44	HADI KURNIAWAN	19830201 200901 1 004	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
45	MOKH. ABDILLAH	19820506 201001 1 007	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
46	ALFON FERDIANTO	19680413 200701 1 030	Pegadministrasi Pengaduan Publik	5	17,5	25	5	52,5
47	AGUS SUSANTO	19810804 200903 1 001	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
48	SAIFUL HADI	19801018 200901 1 007	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	17,5	25	5	52,5
49	KAPADA	19680405 200701 1 034	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
50	BAMBANG IRAWAN	19820618 200701 1 003	Pengadministrasi Umum	5	17,5	25	5	52,5
51	FEDI ARIYANDI, A.Md.	19770215 201406 1 001	Pengelola Kepegawaian	10	17,5	25	5	57,5
52	ZUBAT	19710828 200901 1 005	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
53	NISWANDI	19810905 200701 1 003	Petugas Keamanan	1	0	25	5	31
54	A. SUMAWARDI	19700214 200901 1 001	Komandan Petugas Keamanan	5	0	25	5	35
55	MOKH. USTUQRI	19790407 200701 1 011	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	0	25	5	35
56	KARSONO	19650820 198703 1 012	Pramu Kebersihan	1	0	25	5	31
57	MISBAHUL MUNIR	19720705 200701 1 030	Pramu Kebersihan	1	0	25	5	31

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menyusun tingkat pencapaian kinerja pelayanan pada periode renstra 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan atas pencapaian target kinerja pada indikator kinerja. Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai. Ada 3 Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan :
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraacun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 terhadap target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yaitu :

1. *Persentase penurunan pelanggaran Perda.*

Persentase penurunan pelanggaran Perda tercapai sebesar 91,24% dari target yang ditetaptakan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 91%.

2. *Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.*
Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tercapai sebesar 87,30% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
3. *Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup.*
Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup tercapai sebesar 76,18% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
4. *Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran.*
Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran tercapai sebesar 81% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
5. *Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.*
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
6. *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.*
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tercapai sebesar 5,39% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
7. *Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.*
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai sebesar 60% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.
8. *Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.*
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Target Renstra sebesar 100%.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indikator Tujuan													
	Persentase penurunan pelanggaran Perda	100%	75%	74%	73%	72%	80,19%	73,82%	72,09%	71,43%	93,53%	100,24%	101,26%	100,80%
2	Indikator Sasaran													
	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	91%	91%	92%	93%	100%	91,24%	92,13%	93,15%	101,19%	100,27%	100,15%	100,16%	100,29%
	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	80	85	0	0	71,79	80,18	0	0	89,74%	94,33%
3	Indikator SPM													
	Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	87,30%	88,32%	99,39%	82,83%	87,30%	88,32%	99,39%	82,83%
	Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%	76,81%	58,45%	86,28%	78,66%	76,81%	58,45%	86,28%	78,66%
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	81,00%	96,20%	99,24%	95,42%	81,00%	96,20%	99,24%	95,42%
4	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)													
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,62%	100,00%	100,00%	100,00%	95,62%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	5,39%	7,48%	48,39%	66,05%	5,39%	7,48%	48,39%	66,05%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	97,38%	60,00%	60,00%	100,00%	97,38%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit / 7,5 Km	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395

Keterangan:

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021
2. Indikator IKK berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020

Dari hasil capaian kinerja pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 capaian indikator kerjanya dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan rata-rata belum terealisasi dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menghambat tercapainya indikator kinerja tersebut, adalah :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dinilai merupakan peraturan yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten tentang aturan yang sama mengakibatkan penanganan pelanggaran tidak mempunyai kewenangan.
2. Gejala di masyarakat cenderung lebih cepat terhadap proses tidak kepuasan masyarakat terhadap penanganan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga terjadi gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
3. Adanya Refocusing Anggaran pada Tahun 2020 dan 2021 sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja utama (IKU).
4. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat dampak pandemi covid-19 untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya berkumpul menurut instruksi pemerintahan.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja dalam rangka rasio penindakan jumlah pelanggaran perda yaitu adanya konsistensi satpol pp untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak perda, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, komitmen dari penyidik pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas tanpa ada tekanan dari pihak manapun, optimalnya sistem koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.007.845.500	2.310.982.400	-	-	1.771.537.387	2.117.475.856	-	-	88,23%	91,63%	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.759.675.500	663.810.000	-	-	1.603.795.235	611.235.899	-	-	91,14%	92,08%	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	397.715.000	-	-	-	291.285.500	-	-	-	73,24%	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	875.542.500	194.095.500	-	-	823.652.520	134.260.200	-	-	94,07%	69,17%	-	-		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	563.300.000	513.660.000	-	-	531.581.048	477.077.500	-	-	94,37%	92,88%	-	-		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.828.235.000	-	-	-	1.560.663.800	-	-	-	85,36%	-	-	-		
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.863.947.500	1.609.412.000	-	-	1.627.302.650	1.421.414.150	-	-	87,30%	88,32%	-	-		
Program Penegakan Peraturan Daerah	523.970.000	222.150.000	-	-	402.454.350	129.838.250	-	-	76,81%	58,45%	-	-		
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	681.740.000	488.190.000	-	-	594.631.380	232.695.550	-	-	87,22%	47,66%	-	-		
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	68.260.000	261.810.000	-	-	6.179.100	60.395.000	-	-	9,05%	23,07%	-	-		
Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.519.350.000	-	-	-	1.288.958.600	-	-	-	84,84%	-	-	-		
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat	-	1.166.152.400	-	0	-	1.121.802.699	-	-	-	96,20%	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	14.503.106.667	9.165.213.028	-	-	11.612.100.226	9.541.681.322	-	-	80,07%	104,11%		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	2.728.710.930	18.276.700.108	-	-	2.678.758.350	13.878.844.613	-	-	98,17%	75,94%		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	1.143.438.200	4.442.985.572	-	-	1.134.759.378	4.326.415.150	-	-	99,24%	97,38%		

Dari rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan dan penurunan rasio anggaran dan pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kenaikan rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2022 adanya peningkatan anggaran DBHCHT pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK Tahun anggaran 2022 DBHCHT. Adapun SE Mendagri terbaru yang memuat dana alokasi DBHCHT untuk bidang Penegakan Hukum yang diampu oleh 5 OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Bagian Perekonomian, diluar OPD tersebut untuk Tahun 2022 tidak diperkenankan lagi mengelola dana DBHCHT. Dana DBHCHT tersebut digeser kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Adanya perubahan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi pada bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi menjadi Sumber Daya Aparatur, sehingga kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja lebih meningkat.

Sedangkan Penurunan rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya Refocusing Anggaran pada Tahun 2020 dan 2021 untuk penanganan percepatan penanganan Covid-19.
2. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berdampak pula pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terutama yang sifatnya mengumpulkan masyarakat.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kelompok Sasaran Layanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Masyarakat, karena Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dibidang Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dibentuk Untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat. Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa

aman, tenang dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan semakin strategis sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas untuk proses Penegakkan Peraturan Daerah, Pemberi Pelayanan dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan terhadap Masyarakat.

a. Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberian Pelayanan diantaranya memberikan rasa aman, tenang dan tertib dilakukan dengan TNI, Polri, Dinas Sosial, Kejaksaan. Dalam Operasi Minuman Keras (Miras), Pedagang Kaki Lima (PKL) Pekerja Seks Komersial (PSK) Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan bantuan pendampingan dari TNI dan Polri dalam melaksanakan operasi di lapangan selanjutnya diserahkan hasil operasi ke pengadilan untuk dilakukan sidang tipiring. Sedangkan hasil operasi yang membutuhkan pembinaan lebih lanjut, seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis diserahkan pada Dinas Sosial.

Mitra Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan memiliki keterkaitan dengan Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jenis Pelayanan	Mitra	Sub Kegiatan	Output
<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Rutin Wilayah Penyelenggaraan Trantibum - Deteksi Dini dan Cegah Dini - Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah - Pengamanan Aset Daerah, Tamu VVIP - Pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah 	Polri, TNI, Protokol, Dinas Perhubungan, Provinsi Jawa Timur, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan dan Penanganan Unjuk Rasa - Penertiban PKL - Penertiban Aset Milik Daerah - Operasi Penyakit Masyarakat - Penertiban Reklame 	Polri, TNI, Dinas PU SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DPMPT-SP, Paguyuban PKL, Provinsi Jawa Timur, Disnakertrans	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 	<p>Perangkat Daerah yang terkait</p>	<p>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	<p>Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi terhadap pelaku usaha - Surat Teguran dan Peringatan - Penutupan dan Penyegehan terhadap kegiatan usaha yang melanggar Perda - Sidang Tipiring hasil Operasi 	<p>Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, TNI.</p>	<p>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	<p>Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan atas hasil analisis terhadap capaian kinerja satuan kerja selama periode renstra sebelumnya (5 tahun terakhir), dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2019-2022 yaitu "*penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah*" dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai maksimal.

Penanganan dan penindakan terhadap jumlah pelanggaran perda/perbup sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dikarenakan sudah menjadi komitmen yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh pelanggaran perda yang terjadi. Namun masih ada hambatan terjadi dalam rangka menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran semakin meningkat
2. Data perijinan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tidak akurat sehingga menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah
3. Waktu Tanggap (respon time) penanganan kebakaran
4. Rendahnya penanganan gangguan trantibum

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum mengetahui dan mengenal tentang Perda Trantibum
2. Belum memiliki Pos Pemadam Kebakaran sehingga memperlambat penanganan kejadian kebakaran
3. Belum ditentukan Media Centre (Database) antara Satpol PP dengan OPD lain terkait adanya perijinan

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Trantibum
2. Memperbaiki dan mengupdate data-data perijinan yang dimiliki sehingga memperlancar tugas satuan polisi pamong praja dalam penindakan peraturan daerah
3. Mendirikan Pos pemadam kebakaran di 5 titik wilayah yang strategis
4. Meningkatkan pengawasan lebih untuk meminimalisir pelanggaran

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam **Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dibawah ini :**

**Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Pelanggaran semakin meningkat	Terbitnya PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	Meningkatkan pengawasan lebih untuk meminimalisir pelanggaran
2	Data perijinan yang dimiliki Satpol PP tidak akurat sehingga Menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah	Belum ditentukan Media Centre (Database) antara Satpol PP dengan OPD lain terkait adanya perijinan	Mengumpulkan data pendukung untuk mempermudah melakukan penindakan Perda
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Luasnya wilayah yang dilayani sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi terjadinya kebakaran	Mendirikan Pos pemadam kebakaran di 5 titik wilayah yang strategis
4	Rendahnya penanganan gangguan trantibum	Banyaknya masyarakat yang melanggar Perda	Mengedukasi masyarakat tentang Perda melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah

Keterangan:

- 1 Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 2 Isu aktual adalah kondisi yang terjadi di luar Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan kinerja Perangkat Daerah (Misal: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat).
- 3 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penilaian terhadap kondisi organisasi satuan Polisi Pamong Praja dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Berkembangnya organisasi / kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang semula setingkat Kantor berkembang menjadi setingkat Dinas / Badan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
- 2) Kebijakan Pemerintah Daerah mendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 3) Ketersediaan anggaran untuk kegiatan dari APBD Kabupaten Pasuruan;
- 4) Adanya motivasi aparatur pemerintah dalam mewujudkan *Goodgovernance*;
- 5) Tersedianya kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas;
- 6) Koordinasi antar instansi terkait yang cukup dinamis;
- 7) Luas wilayah dan Jumlah penduduk sebagai sumber daya atau potensi daerah;

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak merata menghambat efektifitas penegakan peraturan daerah;
- 2) Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan jumlah / luas wilayah / obyek yang harus ditangani dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kesempatan (Opportunities)

- 1) Adanya kebijakan pemerintah daerah melalui RPD Kabupaten Pasuruan dalam rangka efektifitas penegakan perda yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan *persuasif-edukatif* dengan membangun

partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan dan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;

b. Ancaman (Threats)

- 1) Rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban serta pemahaman Peraturan Daerah;
- 2) Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap sistem dan mutu keamanan dan ketertiban;
- 3) Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi;
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran dalam masyarakat;
- 5) Penurunan moralitas, budaya masyarakat akibat percepatan arus informasi, teknologi dan globalisasi.
- 6) Pesatnya pertumbuhan sektor industri, kegiatan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air bawah tanah yang kurang memperhatikan kajian rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berimplikasi pada terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kelestarian lingkungan dan potensi bencana akibat ulah manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah *"Meningkatnya perekonomian daerah"* dengan Indikator Tujuan Kabupaten Pasuruan adalah *"Pertumbuhan ekonomi"*, sedangkan sasaran dari RPD adalah *"Meningkatnya Investasi Daerah"* dengan indikator sasaran yaitu *"Nilai Investasi (Rp.Juta)"*

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut : *"Meningkatnya Kondusifitas Wilayah"*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah *"Meningkatnya Investasi Daerah"*, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah;
3. Meningkatkan Penanganan Kejadian Kebakaran.

Rumusan mengenai keselarasan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan disajikan dalam ***Tabel T-C.25 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja*** yang terlampir dalam Lampiran Dokumen Renstra ini.

Tabel T-C.25.
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kondusifitas wilayah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda 3. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran Perda 1. Persentase dokumen/laporan Administrasi PD yang baik/sesuai regulasi 2. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan 3. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	70%	69%	68%
				86.1	86.2	86.3
				100%	100%	100%
				100%	100%	100%

4.2. Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Cascading adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan kinerja yang menjadi tahap pertama dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP). Semakin baik nilai SAKIP, maka penyelenggaraan pemerintahan juga semakin efektif dan efisien. Demikian sebaliknya. Karenanya komitmen terhadap SAKIP sangatlah penting dan pemahaman terhadap cascading menjadi modal awal yang penting. Melalui cascading, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Kualitas cascading bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisan data yang dibutuhkan.

Cascading menjadi aspek penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran. Organisasi public umumnya diperhadapkan dengan jumlah anggaran terbatas sementara instansi pemerintah sering terlalu besar dan gemuk. Konsekwensinya kebutuhan anggaran meningkat untuk membiayai jumlah program / kegiatan yang semakin banyak. Efektivitas program/kegiatan sering menjadi pertanyaan dan bahan perdebatan. Banyak program/kegiatan yang dibiayai tidak selaras dengan tujuan pembangunan. Rumusan program/kegiatan sering tidak menggambarkan kinerja perangkat daerah yang sesungguhnya. Akibatnya pemerintah tidak dapat merealisasikan visinya dan masyarakatpun tidak merasakan dampaknya.

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output beserta dengan indikator kinerja disajikan dalam **Tabel 4.2 Cascading Satuan Polisi Pamong Praja** yang terlampir dalam Lampiran Dokumen Renstra ini.

KERTAS KERJA 1
CASACADWU REKTORIA PD (2020-2025)
KERTAS KERJA 1

INDUKSI & KONSEP DASAR
 TUJUAN PD & STRATEGI
 STRUKTUR PD & RENCANA
 RENCANA
 RENCANA & RENCANA
 RENCANA & RENCANA

Sub-Struktur & Sub-Struktur	Rencana PD 1. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Pembelajaran										Rencana PD 2. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Penelitian										Rencana PD 3. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat									
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.1.8	3.1.9	3.1.10
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.1.8	3.1.9	3.1.10	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

STRATEGI

1. **Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.**

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi produk Hukum Daerah kepada masyarakat dan Badan Hukum
- b. Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
- c. Koordinasi dan sinergi / membentuk Tim Terpadu antar instansi penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Perda/Perkada.

2. **Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram.**

Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan komponen masyarakat dalam pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan (*preventif*) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah sebanyak 3 kali sehari sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- c. Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. **Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran.**

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan terhadap bahaya kebakaran.
 - c. Pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa melalui pemberdayaan siskamling dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan.
 - d. Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat.
- 4. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.**

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan Kemampuan, ketrampilan dan Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.
- b. Meningkatkan pengembangan wawasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Mengikuti Kursus-kursus Singkat, Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan yang terkait fungsional.

Secara rinci, strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan melalui penetapan kebijakan dan program disajikan dalam **Tabel T-C.26 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja** yang terlampir dalam Lampiran Dokumen Renstra ini.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat dan badan hukum
					Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah
					Koordinasi dan sinergi / membentuk Tim Terpadu antar instansi penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Perda/Perkada
					Melaksanakan kegiatan Kemampuan, ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
		Meningkatkan kompetensi dan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja	Meningkatkan pengembangan wawasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		
			Mengikuti Kursus-kursus Singkat, Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan yang terkait fungsional		
			Melaksanakan kerjasama dengan Instansi terkait dan komponen masyarakat dalam pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		
		Meningkatkan situasi yang kondusif untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram	Melaksanakan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah sebanyak 3 kali sehari sesuai Standar Pelayanan Minimal		
			Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		
			Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran		
Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan terhadap bahaya kebakaran		
			Pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa melalui pemberdayaan siskamling dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan		
			Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, maka Rentra tahun 2024 – Tahun 2026 disusun untuk mendukung Renstra selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, antara lain:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA RENJA TAHUN 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Dengan sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Dengan sub Kegiatan :

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

f) Fasilitasi Kunjungan Tamu.

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Dengan sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

c) Bimbingan teknis Implementasi Peraturan-undangan

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Dengan sub Kegiatan :

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Dengan sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
 - b) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat KLabup[aten/ Kota.
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - g) Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - c) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota.
 - b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
 - d) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi.
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - b) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Penetapan target capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Renstra periode tahun 2024-2026 disajikan dalam **tabel T-C.27. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**, sebagaimana terlampir dalam Lembar Lampiran Dokumen Renstra ini.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kondusifitas wilayah						70%		69%		68%					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase penurunan pelanggaran Perda Persentase pemenuhan Layanan Kantor	100%		10.168.164.189		11.184.990.608		12.303.478.669		33.656.623.466	Satpolpp	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100%		8.286.525.389		9.115.177.928		10.026.695.721		27.428.399.038		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	868 org/bln	8.286.525.389	868 org/bln	9.115.177.928	868 org/bln	10.026.695.721	868 org/bln	27.428.399.038		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%		335.767.100		369.343.810		406.278.191		1.111.389.101		
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 pkt	36.403.000	14 pkt	40.043.300	14 pkt	44.047.630	14 pkt	120.493.930		
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 pkt	94.390.100	1 pkt	103.829.110	1 pkt	114.212.021	1 pkt	312.431.231		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 pkt	19.296.000	1 pkt	21.225.600	1 pkt	23.348.160	1 pkt	63.869.760		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perataran Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dok	17.500.000	12 dok	19.250.000	12 dok	21.175.000	12 dok	57.925.000		
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 lap	19.261.000	12 lap	21.187.100	12 lap	23.305.810	12 lap	63.753.910		
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	12 lap	145.000.000	12 lap	159.500.000	12 lap	175.450.000	12 lap	479.950.000		
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	3.917.000	1 Pkt	4.308.700	1 Pkt	4.739.570	1 Pkt	12.965.270		

Tujuan	Secaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Cepolan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan laporan akuntabilitas	100%		71.140.000		78.254.000		86.079.400		235.473.400		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3 dok	65.740.000	5 dok	72.314.000	5 dok	79.545.400	5 dok	217.599.400		
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 lap	5.400.000	2 lap	5.940.000	2 lap	6.534.000	2 lap	17.874.000		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawalan	100%		199.750.000		219.725.000		241.697.500		661.172.500		
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	178 paket	2 pkt	199.750.000	2 pkt	219.725.000	2 pkt	241.697.500	2 pkt	661.172.500		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa perkantoran	100%		623.198.000		685.517.800		754.069.580		2.062.785.380		
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	218.340.000	12 lap	240.174.000	12 lap	264.191.400	12 lap	722.705.400		
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	225.098.000	12 lap	247.607.800	12 lap	272.368.580	12 lap	745.074.380		
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	179.760.000	12 lap	197.736.000	12 lap	217.509.600	12 lap	595.005.600		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi			651.783.700		716.962.070		788.658.277		2.157.404.047		
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	52 unit	534.604.700	52 unit	588.065.170	52 unit	646.871.687	52 unit	1.769.541.557		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	32 unit	97.179.800	32 unit	106.896.900	32 unit	117.586.590	32 unit	321.662.490		
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	1 unit	66.200.000		
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda	1.05.02	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum	100%	22.914.150.300	25.205.565.330			27.726.121.863			75.845.837.493		
		1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	10.325.374.300	11.357.911.790			12.493.702.909			34.176.988.933		
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	399 kegiatan	74 kasus	2.365.848.600	74 kasus	2.602.433.460	74 kasus	2.862.676.806	74 kasus	7.830.958.866		
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	112 kegiatan	46 kasus	37.052.100	46 kasus	40.757.310	46 kasus	44.833.041	46 kasus	122.642.451		
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 kegiatan	6 dok	329.575.700	6 dok	362.533.270	6 dok	398.786.597	6 dok	1.090.895.567		
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42 kegiatan	40 keg	7.347.232.700	40 keg	8.061.955.970	40 keg	8.890.151.567	40 keg	24.319.340.237		
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	43 kegiatan	1621 org	245.665.200	1621 org	270.231.720	1621 org	297.254.892	1621 org	813.151.812		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	18 Laporan										
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	12.547.995.000	13.802.794.500	15.183.073.950	41.533.863.450						
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	112 lap	112 lap	6.601.328.560	112 lap	7.261.461.416	112 lap	7.987.607.558	112 lap	21.850.397.534		
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	12 lap	12 lap	85.660.000,00	12 lap	95.326.000	12 lap	104.858.600	12 lap	286.844.600		
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 lap	6 lap	5.860.006.440	6 lap	6.446.007.084	6 lap	7.090.607.792	6 lap	19.396.621.316		
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	40.781.000	44.859.100	49.345.010	134.985.110						
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	1 lap	1 lap	40.781.000	1 lap	44.859.100	1 lap	49.345.010	1 lap	134.985.110		
	Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	8.195.515.600	9.015.067.180	9.916.573.876	27.127.156.636						
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	7.914.103.600	8.705.513.960	9.576.065.356	26.195.682.916						
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 bulan	40 dok	1.523.402.600	40 dok	1.675.742.860	40 dok	1.843.317.146	40 dok	5.042.462.606		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	12 bulan	90 lap	96.395.000	90 lap	106.034.500	90 lap	116.637.950	90 lap	319.067.450		
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	52 unit	399 unit	6.294.306.000	399 unit	6.923.736.600	399 unit	7.616.110.260	399 unit	20.834.152.860		
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	48 kegiatan										
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran			281.412.000		309.553.200		340.508.520		931.473.720		
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 org	2400 org	208.654.000	2400 org	229.539.400	2400 org	252.471.340	2400 org	690.644.740		
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/kel	5 desa/kel	72.758.000	5 desa/kel	80.093.800	5 desa/kel	88.037.180	5 desa/kel	240.828.980		
							41.277.830.089		45.405.613.098		49.946.174.408		136.629.617.595		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi pada RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2018-2023 yang merupakan suatu komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPD Tahun 2024 - 2026.

I. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPD yang selaras dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Mengacu pada tujuan, sasaran, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPD, serta berdasarkan pada pencapaian sasaran organisasi maka dilakukan penyusunan terhadap Renstra 2024-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pasuruan untuk periode Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dengan indicator kinerja tujuan persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah pelanggaran Perda ditahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran Perda yang tertangani ditahun n dibagi jumlah pelanggaran Perda yang tertangani ditahun n-1 x 100% yang disajikan pada **Tabel T-C.28**.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indikator Tujuan Perangkat Daerah					
	Meningkatnya kondusifitas wilayah	70%	70%	69%	68%	68%
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah					
	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen/laporan Administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	86	86,1	86,2	86,3	86,3
3	Indikator SPM					
	Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)					
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km

BAB VIII PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dari Tahun 2024 s/d 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Dalam menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan, serta catatan dan harapan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah direvisi ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF